

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Perlindungan hukum untuk perempuan korban KDRT ada pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, tujuan dibentuknya Undang-Undang ini adalah untuk menyelamatkan para korban kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini tentu saja merupakan suatu kemajuan yang baik agar para korban dari kekerasan dalam rumah tangga ini dapat melakukan penuntutan serta mereka akan merasa lebih aman karena dilindungi oleh hukum.
2. penyelesaian tindak pidana penelantaran rumah tangga harus mengutamakan metode penyelesaian mediasi penal di mana pelaku wajib membayar ganti rugi kepada korban untuk biaya pemulihan penderitaan atas penelantaran yang dialami korban dikarenakan mediasi penal akan memberikan keadilan kepada korban, pemberian ganti kerugian kepada korban penelantaran rumah tangga dapat memberikan manfaat dan perlindungan untuk korban.
3. Dalam hal perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, jika normatif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah dipenuhi, perlu ada pelaksanaan lebih lanjut dari ketentuan tersebut baik dalam kebijakan maupun tindakan. Undang-

undang ini dimaksudkan untuk mengembalikan hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga

B. SARAN

1. Didalam perlindungan hukum bagi korban seharusnya diatur secara eksplisit dalam (kitab undang undang hukum pidana). dibagian menjatuhkan pidana terhadap pelaku, perlu juga mempertimbangkan kerugian yang diderita oleh korban atau keluarga korban. Maka pelaku bisa saja diberikan pidana ganti rugi yang mungkin akan bermanfaat bagi korban. Penjatuhan pidana hanya kewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada korban akan mengembangkan tanggung jawab pelaku karena dalam pelaksanaannya diharuskan peranan aktif dari sipelaku.
2. Dalam kasus tersebut hakim harus dan memperhatikan berat ringannya hukuman bagi terdakwa agar hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak harus memberikan keadilan bagi terdakwa akan tetapi juga bagi korban.
3. Didalam Penjatuhan pidana terhadap terdakwa penelantaran rumah tangga majelis hakim harus melihat p dari bagian dari tanggung jawab dan keadilan tergugat atas korban jiwa dan meringankan keadaan atau sebaliknya menyusahkan tergugat akibat pengabaian dalam negeri yang diakibatkan oleh ketidakharmonisan dalam suatu keluarga. Sehingga peristiwa pengabaian keluarga tidak hanya sekedar keinginan dari pelakunya saja namun korban juga ikut mengambil

bagian dalam peristiwa pengabaian dalam keluarga tersebut, seperti pelepasan keluarga karena adanya pertikaian yang terjadi antara pelaku dan korban, dimana korban saksi (pihak tergugat) ikut ambil bagian atau mengambil kepentingan yang menyebabkan pengabaian oleh terdakwa.

